



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Jalan Diponegoro No. 10 Mulya Kencana - Tulang Bawang Barat, Kodepos 34594

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR : 38/Kpts/KPU-Kab-008.680696/2016

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat Tahun 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka untuk kepastian hukum perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat Tahun 2017, dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : 15 /Kpts/Kpu-Kab-008.680696/2016 tentang Jumlah Minimal Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : 20 /Kpts/KPU-Kab-008.680696/2016 Tentang Jumlah Dukungan Minimal Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : 45/BA/VIII/2016 Tanggal 22 Agustus 2016 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017.

KESATU

: Menetapkan Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai pedoman dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mulya Kencana
pada tanggal 22 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

ttd

ISMANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT



MARKURIUS

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : 38/Kpts/KPU-Kab-008.680696/2016
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TULANG BAWANG BARAT TAHUN
2017

**PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2017**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Pedoman teknis ini disusun sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat, Pimpinan Partai Politik yang akan mengajukan pasangan calon dan Pasangan calon Perseorangan dalam tahapan pencalonan pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat Tahun 2017 agar proses pencalonan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. PENGERTIAN

- a. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat Tahun 2017, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat masa jabatan 2017 – 2022 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat selanjutnya disebut DPRD Tulang Bawang Barat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat hasil Pemilihan 2014;
- c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

- d. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengikuti Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014;
- e. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat Tahun 2017;
- f. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan lainnya, atau Para Ketua dan Para Sekretaris Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan;
- g. Bakal Calon adalah warga Negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mengikuti pemilihan;
- h. Pasangan calon adalah Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan;
- i. Pasangan calon perseorangan adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j. Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat masa jabatan Tahun 2017-2022 yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Calon Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan, secara berpasangan sebagai satu-kesatuan;
- k. Tim Kampanye/Pelaksana Kampanye/Petugas Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan, atau oleh pasangan calon Perseorangan, yang susunan nama - namanya didaftarkan ke KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon, yang bertugas dan berwenang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggungjawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye;

- l. Panitia Pemilihan Kecamatan selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 di tingkat Kecamatan;
- m. Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat di tingkat Desa/Kelurahan;
- n. Hari adalah hari kalender.

C. TUJUAN

Petunjuk teknis ini disusun dengan tujuan:

1. Agar tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 dapat berjalan lancar sesuai dengan tahapan, program dan jadwal yang ditetapkan;
2. Agar pasangan calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan calon Perseorangan dapat memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB II

PERSYARATAN CALON DAN PENCALONAN

A. PERSYARATAN CALON

1. Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 adalah Warga Negara Republik Indonesia (WNI) yang memenuhi syarat :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
 - d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;

- e. Mampu secara jasmani dan rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
- f. Tidak berstatus sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- f1. Bagi Mantan terpidana yang telah selesai menjalani masa ppidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;
- f2. Bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. Belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, dengan ketentuan:
 - 1. Penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
 - 2. Jabatan yang sama sebagaimana dimaksud angka 1 adalah jabatan bupati dengan bupati, dan jabatan wakil bupati dengan wakil bupati;
 - 3. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi :
 - a) Telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;

- b) Telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut;
 - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
4. Perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud angka 1 dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
5. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d angka 4 berlaku untuk:
- a) jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten; atau
 - b) jabatan Bupati dan Wakil Bupati karena perubahan nama kabupaten.
- n. Belum pernah menjabat sebagai :
- 1. Gubernur bagi calon Bupati dan Wakil Bupati di daerah yang sama;
 - 2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati dan Wakil Bupati di daerah yang sama;
 - 3. Bupati bagi Calon Wakil Bupati di daerah yang sama;
- o. Berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon;
- 1. Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati di kabupaten lain;
 - 2. Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi yang sama;
 - 3. Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain.
- p. Tidak berstatus sebagai pejabat Bupati;
- q. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
- r. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon;

- s. Mengundurkan diri sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
- t. Berhenti sebagai anggota KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaskab/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.

B. PERSYARATAN PENCALONAN

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon harus memenuhi persyaratan, yaitu memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu 30 kursi x 20/100 adalah **6 kursi** atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir, yaitu sebanyak 153.471 suara sah x 25/100 adalah **38.367,75** (tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tujuh koma tujuh lima) suara sah, dibulatkan keatas menjadi **38.368** (tiga puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh delapan) suara sah.
 - b. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud huruf a, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD pada Pemilu Terakhir.
 - c. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik hanya dapat mendaftarkan 1 (satu) Bakal Pasangan Calon.
 - d. Bakal Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.
 - e. Dalam hal bakal calon sebagaimana dimaksud huruf e mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan bakal calon dan/atau bakal calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.

2. Perseorangan

- a. Pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017, apabila memenuhi syarat dukungan sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari 202.644 (dua ratus dua ribu enam ratus empat puluh empat) jiwa atau sebesar 20.264 (dua puluh ribu dua ratus enam puluh empat) jiwa sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor : 15/Kpts/KPU-Kab-008.680696/2016 tentang Jumlah Minimal Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017;
- b. Jumlah dukungan tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam wilayah di Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu 9 (sembilan) kecamatan x 50/100 adalah sebesar 4,5 (empat koma lima) kecamatan dibulatkan menjadi 5 kecamatan;
- c. Dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya diberikan kepada 1 (satu) Pasangan Calon Perseorangan.
- d. Penduduk yang dapat memberikan dukungan sebagaimana huruf c adalah penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih dan berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan.

BAB III

PENYERAHAN DAN PENELITIAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

A. Pengumuman

- a) KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat mengumumkan jadwal penyerahan dokumen dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat Tahun 2017 dari pasangan calon perseorangan melalui media massa cetak dan/atau elektronik dan papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebelum masa penyerahan dokumen dukungan;
- b) Dalam pengumuman penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan, mencatumkan :
 - 1) Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat mengenai ketentuan persyaratan jumlah minimal dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan persebarannya;

- 2) Tempat penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat; dan
- 3) Waktu penyerahan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan.

B. Penyerahan Syarat Dukungan

- a. Pasangan calon perseorangan wajib menyerahkan dokumen dukungan untuk memenuhi persyaratan pencalonan berupa surat pernyataan dukungan dengan dilampiri:
 - a) fotokopi KTP atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan; dan
 - b) rekapitulasi jumlah dukungan.
- b. Dalam hal pasangan calon perseorangan telah menghimpun surat pernyataan dukungan secara perseorangan atau kolektif, tapi tidak menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan, maka wajib menyusun daftar nama pendukung kedalam formulir Model B.1,1-KWK Perseorangan, dilampiri surat pernyataan dukungan yang telah dihimpun berisi data:
 - 1) Nomor Induk Kependudukan
 - 2) Alamat
 - 3) Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW)
 - 4) Desa atau sebutan lain/kelurahan
 - 5) Kecamatan
 - 6) Kabupaten
 - 7) Tempat dan tanggal lahir/umur
 - 8) Jenis kelamin
 - 9) Status perkawinan
- c. Bakal Pasangan calon perseorangan menyusun rekapitulasi jumlah dukungan dengan menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan untuk setiap desa atau sebutan lain/tyuh.
- d. Dalam menyerahkan dokumen dukungan, bakal calon perseorangan dapat menghimpun surat pernyataan dukungan secara perseorangan atau kolektif, dan dibubuhi materai pada dokumen kolektif per desa atau sebutan lain/tyuh.

- e. Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
 - f. Dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dibuat rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan:
 - 1) Pasangan calon menyerahkan 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap salinan kepada KPU Kabupaten;
 - 2) KPU Kabupaten menyerahkan 1 (satu) rangkap salinan kepada PPS melalui PPK; dan
 - 3) 1 (satu) rangkap salinan untuk arsip Bakal Pasangan Calon, setelah memperoleh pengesahan KPU Kabupaten dengan membubuhkan paraf dan cap basah.
3. Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
- a. Verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, terdiri dari :
 - 1) Verifikasi jumlah minimal dukungan dan persebarannya;
 - 2) Verifikasi administrasi; dan
 - 3) Verifikasi faktual.
 - b. KPU Kabupaten melakukan verifikasi terhadap jumlah minimal dukungan Bakal Pasangan Calon dan persebarannya dengan cara :
 - 1) Melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam *softcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
 - 2) Melakukan verifikasi terhadap jumlah dukungan dan persebaran yang terdapat dalam dokumen asli *hardcopy* formulir Model B.1-KWK Perseorangan; dan
 - 3) Melakukan verifikasi terhadap jumlah lampiran formulir Model B.1-KWK Perseorangan.
 - c. Dalam hal jumlah minimal dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b telah memenuhi jumlah minimal dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten menerima dokumen, menyusun berita acara, tanda terima dan menerbitkan keputusan penetapan Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat untuk dilakukan verifikasi administrasi;
 - d. Selanjutnya KPU Kabupaten melakukan verifikasi administrasi yang dilakukan dengan cara :

- 1) Mencocokkan kesesuaian Nomor Induk Kependudukan, nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir dan alamat pendukung pada formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotocopy KTP atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil;
 - 2) Verifikasi kesesuaian antara Model B.1-KWK Perseorangan dengan daftar pemilih tetap pada Pemilu atau pemilihan terakhir dan/atau penduduk potensial pemilih Pemilihan;
 - 3) Verifikasi kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - 4) Verifikasi kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
 - 5) Verifikasi kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
 - 6) Verifikasi identitas kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan; dan
 - 7) Verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
- e. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi, PPS melakukan verifikasi faktual untuk membuktikan kebenaran dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
- f. PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama, alamat pendukung, dan dukungannya kepada Bakal Pasangan Calon.
- g. Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah mengikuti proses verifikasi administrasi tidak dapat diajukan sebagai calon dan/atau Bakal Pasangan Calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

BAB IV

PENDAFTARAN PASANGAN CALON

A. Tata Cara Pendaftaran Calon

1. KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat selama 7 (tujuh) hari (Tanggal 14 s/d 20 September 2016)
2. Dalam pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon perlu dicantumkan :

- a. Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang tata cara pencalonan dan jumlah dukungan dan persebarannya bagi calon perseorangan;
 - b. Waktu penyerahan dokumen dukungan;
 - c. Tempat penyerahan.
3. Masa pendaftaran Bakal Pasangan Calon paling lama 3 (tiga hari) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran Bakal Pasangan Calon bertempat di Kantor KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 21 s/d 23 September 2016, dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB waktu setempat;
4. Dalam mendaftarkan Bakal Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan :
- a. Memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Terakhir (hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD pada Pemilu Terakhir);
 - b. Menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat calon;
 - c. Menyertakan keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten, bagi Pasangan Calon yang pendaftarannya tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat kabupaten;
 - d. Menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten;
 - e. Menyertakan surat pernyataan kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon;
 - f. Menyertakan surat pernyataan kesepakatan antara Partai Politik Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan.
 - g. Menyertakan Surat Keputusan atau mandat penunjukan dari bakal pasangan calon sebanyak 2 (dua) orang Leasion Officer (LO) dan 1 (satu) orang Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

5. Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten dan Bakal Pasangan Calon wajib hadir pada saat pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.
6. Leasion Officer (LO) dan Operator Sistem Informasi Pencalonan (SILON) wajib hadir pada saat pendaftaran.
7. KPU Kabupaten dalam pendaftaran pasangan calon bertugas :
 - a. Menerima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan.
 - b. Meneliti pemenuhan persyaratan
 - c. Meneliti keabsahan dokumen persyaratan pencalonan, yaitu:
 - 1). Keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang menandatangani surat keputusan tentang kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang disampaikan oleh KPU.
 - 2). Keabsahan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten yang menandatangani dokumen persyaratan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten yang disampaikan oleh KPU.

B. Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

1. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten terdiri atas :
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai tingkatannya menggunakan formulir Model B.KWK Parpol beserta lampirannya ;
 - b. surat pencalonan yang ditandatangani oleh Pasangan Calon Perseorangan menggunakan formulir Model B.KWK Perseorangan beserta lampirannya;
 - c. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam BAB II bagian A angka 1 huruf a, huruf b, huruf f, huruf g, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, huruf s, huruf t, huruf u dan huruf v menggunakan formulir Model BB.1-KWK;
 - d. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilengkapi :

- 1) surat pengajuan pengunduran diri bagi calon yang berstatus Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain;
 - 2) surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPD, DPRD, anggota TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, PNS atau Kepala Desa, dan surat permintaan berhenti dari jabatan BUMN atau BUMD;
 - 3) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau permintaan berhenti;
 - 4) surat keterangan bahwa pengunduran diri atau permintaan berhenti sedang diproses oleh pejabat yang berwenang; yang disampaikan kepada KPU Kabupaten paling lambat 5 (lima) hari sejak ditetapkan sebagai calon.
 - 5) surat pemberitahuan pencalonan bagi Calon yang berstatus anggota DPR, DPD, DPRD;
 - 6) tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pencalonan dari Sekretariat DPR, DPD, dan DPRD;
 - 7) keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang bagi calon yang berstatus sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten.
- e. surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon pada BAB II bagian A angka 1 huruf f dilengkapi dengan fotokopi nomor registrasi upaya hukum yang sedang dilakukan, bagi bakal calon yang sedang dalam proses peradilan pidana;
- f. bagi bakal calon dengan status Mantan Terpidana sebagaimana dimaksud pada BAB II bagian A angka 1 huruf g, wajib menyerahkan :
- 1) surat pernyataan sebagai Mantan Terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai Mantan terpidana dan bukti dimuat pada surat kabar lokal atau nasional;
 - 2) surat keterangan dari Kepolisian Resor yang menyatakan bahwa bakal calon bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang;
 - 3) surat keterangan telah selesai menjalani masa pidana dari kepala Lembaga Pemasyarakatan;

- 4) surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas dari kepala badan pemasyarakatan, dalam hal Bakal Calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas;
 - 5) surat keterangan dari Kejaksaan, dalam hal Mantan Terpidana tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga yang bersangkutan tidak menjalani masa pidana.
- g. Surat pernyataan pemenuhan persyaratan calon pada BAB II bagian A angka 1 huruf h dilampiri dengan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - h. Surat Keterangan tidak sedang Dicabut Hak Pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon;
 - i. Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan bakal calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dikeluarkan oleh Kepolisian resor untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal Bakal Calon yang bersangkutan;
 - j. Surat Tanda Terima Penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari instansi yang berwenang memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 - k. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara Badan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - l. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga atau Pengadilan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
 - m. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon, tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar;

- n. Daftar Riwayat Hidup yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik; dan ditandatangani bakal calon bagi calon Perseorangan menggunakan formulir Model BB.2-KWK;
 - o. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - p. Fotokopi Ijazah/STTB yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
 - q. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang ditandatangani Pasangan Calon;
 - r. Daftar nama Tim Kampanye tingkat Kabupaten dan Kecamatan;
 - s. Pas Foto terbaru masing-masing calon ukuran 4 x 6 cm berwarna sebanyak 4 lembar dan hitam putih sebanyak 4 lembar serta foto pasangan calon ukuran 10,2x15,2 cm atau ukuran 4R sebanyak 2 lembar beserta softcopy;
2. Lampiran Surat pencalonan untuk Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai politik, meliputi :
- a. Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang persetujuan Bakal Pasangan Calon (Formulir Model B.1- KWK Parpol);
 - b. Surat Pernyataan Kesepakatan antar Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon (Formulir Model B.2 – KWK Parpol);
 - c. Surat Pernyataan Kesepakatan antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan (Formulir Model B.3 – KWK Parpol);
 - d. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan Visi, Misi dan Program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik (Formulir Model B.4 – KWK parpol);
 - e. Dokumen administrasi persyaratan calon;
3. Surat pencalonan dari Pasangan Perseorangan (Formulir Model B.KWK Perseorangan) dilampiri dengan :
- a. Berita acara rekapitulasi hasil verifikasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan;

- b. Dokumen dukungan berupa surat pernyataan dukungan dan lampirannya (Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.1.2-KWK Perseorangan);
 - c. Surat bermaterai cukup yang menyatakan Visi, Misi dan Program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon (Formulir Model B.4 – KWK Perseorangan);
 - d. Naskah visi, misi dan program pasangan calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - e. Dokumen administrasi persyaratan calon perseorangan.
4. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dimasukkan kedalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, atau nama Pasangan Calon Perseorangan, dan dibuat 2 (dua) rangkap meliputi 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan.

C. Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon

1. Penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon
 - a. KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpisi) tingkat Provinsi Lampung untuk :
 - 1). Menetapkan standar kemampuan sehat jasmani dan rohani, dan standar bebas penyalahgunaan narkotika dengan Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - 2). Menetapkan Rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dengan keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - b. KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat menyampaikan standar kemampuan sehat jasmani dan rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika kepada Rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam pemeriksaan kesehatan Bakal Calon.
 - c. KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat menyampaikan nama rumah sakit pemerintah yang ditunjuk kepada Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon untuk melakukan pemeriksaan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika.

- d. Rumah sakit pemerintah yang melakukan pemeriksaan kesehatan Bakal Calon menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika kepada KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai bukti kebenaran kelengkapan persyaratan calon.
- e. Hasil pemeriksaan kesehatan bersifat final dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan pembandingan.
- f. KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari.
- g. Hasil penelitian dituangkan dalam formulir Model BA.HP KWK dan Lampirannya.
- h. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen meliputi :
 - 1). Cap basah Partai Politik atau masing-masing Gabungan Partai Politik sesuai tingkatannya;
 - 2). Tanda tangan pasangan calon;
 - 3). Materai;
 - 4). Kesesuaian isi dokumen dengan ketentuan dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum.
- i. Dalam hal pasangan calon mencantumkan riwayat pendidikan diatas sekolah lanjutan tingkat atas wajib menyertakan :
 - 1) Fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - 2) Legalisasi dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat Bakal Calon telah berganti nama; dan
 - 3) Legalisasi dilakukan oleh Koordinator Perguruan Tinggi Swasta / Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat Bakal Calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
- j. Dalam hal sekolah tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah/STTB yang bersangkutan harus dilegalisasi oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.

- k. Dalam hal ijazah/STTB bakal calon yang bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang, calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah bersangkutan.
- l. Dalam hal ijazah/STTB bakal calon bersangkutan tidak dapat ditemukan atau hilang dan sekolah tempat bakal calon bersekolah tidak beroperasi lagi, bakal calon wajib menyertakan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh instansi atau satuan kerja yang menyelenggarakan urusan pendidikan atau pendidikan agama di kabupaten/kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri.
- m. Pengesahan fotopoki ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah bersangkutan dan atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
- n. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah bersangkutan dan atau instansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
- o. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing diluar negeri dilakukan oleh pejabat yang berwenang dinstansi yang menyelenggarakan urusan pendidikan.
- p. KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat melakukan verifikasi faktual terhadap keabsahan ijazah/STTB Bakal Pasangan Calon dari tingkatan pendidikan Sekolah Dasar sampai dengan pendidikan terakhir yang bersangkutan.
- q. Dalam hal terdapat keraguan dan atau masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan atau persyaratan calon, KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang.
- r. KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat dan instansi terkait menuangkan hasil klarifikasi dalam berita acara.
- s. KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat menyampaikan hasil verifikasi kepada Bakal Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam rapat pleno terbuka dan mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi.

- t. Dalam hal persyaratan pencalonan dan/atau persyaratan calon dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon Perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat.
 - u. Perbaikan dokumen persyaratan dikecualikan bagi Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba.
 - v. Dalam hal Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani dan/atau bebas penyalahgunaan narkoba, calon atau pasangan calon yang bersangkutan dapat diganti dengan Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon baru.
 - w. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon dilakukan pada masa perbaikan.
2. Perbaikan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon
- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik melakukan perbaikan persyaratan pencalonan dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
 - b. Bakal Pasangan Calon Perseorangan melakukan perbaikan persyaratan jumlah minimal dukungan dan/atau persebaran dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
 - c. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon Perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat pada masa perbaikan selama 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
 - d. Perbaikan dokumen persyaratan calon dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi.

3. Perbaiki Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

- a. Bakal pasangan calon perseorangan yang belum memenuhi syarat dukungan dan/atau tidak memenuhi syarat sebaran dukungan, diberi kesempatan untuk melengkapi kekurangan syarat dukungan selama 5 (lima) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi diterima;
- b. Kekurangan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan wajib dilengkapi pada masa perbaikan;
- c. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan perbaikan dukungan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat, untuk :
 - 1) 1 (satu) rangkap fotokopi kepada PPS melalui PPK;
 - 2) 1 (satu) rangkap fotokopi kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan setelah mendapat pengesahan KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan membubuhkan paraf dan cap basah, untuk arsip;
 - 3) 1 (satu) rangkap asli kepada KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat, untuk arsip.
- d. Dalam melaksanakan prosedur perbaikan KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat mencatat penerimaan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon perseorangan menggunakan Tanda Terima Dokumen Perbaikan (formulir Model TT.2-KWK)
- e. Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan meliputi dokumen :
 - 1). Surat pernyataan dukungan yang tanda tangan atau cap jempol pendukung (formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan);
 - 2). Rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan persebaran (formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan).
- f. Perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang disampaikan setelah batas akhir masa perbaikan persyaratan Bakal Pasangan Calon, tidak dapat diterima oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat dan dituangkan dalam Berita Acara.
- g. KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat menerbitkan keputusan berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud huruf f.

4. Penelitian Hasil Perbaikan

- a. Penelitian hasil perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon

- 1) KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan verifikasi terhadap perbaikan persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima perbaikan;
- 2) Verifikasi tidak dilakukan terhadap berkas persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat kecuali mendapat rekomendasi dari panwaskab atau laporan tertulis dari masyarakat;
- 3) Dalam hal rekomendasi panwaskab atau laporan tertulis dari masyarakat berkaitan dengan syarat calon, KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat menindaklanjuti klarifikasi kepada instansi yang berwenang atau kepada pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Bakal Pasangan Calon;
- 4) Hasil verifikasi perbaikan dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan Lampirannya.
- 5) KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat mengumumkan kepada masyarakat dan menyampaikan hasil verifikasi kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- 6) Dalam hal hasil verifikasi Bakal Pasangan Calon dinyatakan belum lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat dan Bakal Pasangan Calon tidak melengkapi dokumen administrasi persyaratan pasangan calon sampai batas akhir masa perbaikan, Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 7) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bakal calon dan Bakal Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dan tidak mengajukan bakal calon pengganti, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- 8) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyerahkan susunan kepengurusan yang baru, KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan klarifikasi kepada kepengurusan partai politik setingkat di atasnya atau yang berwenang mengesahkan partai politik ditingkat tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik.

- 9) KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat meneliti keabsahan dokumen kepengurusan berdasarkan hasil klarifikasi.
- b. Penelitian hasil perbaikan dukungan pasangan calon perseorangan
- 1) KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan verifikasi administrasi perbaikan dukungan dan persebarannya.
 - 2) Dalam hal perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau memenuhi persebarannya, KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan verifikasi administrasi terhadap perbaikan dukungan.
 - 3) Dalam hal perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak mencapai paling sedikit 2 (dua) kali jumlah kekurangan dukungan dan/atau tidak memenuhi sebaran dukungan, Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan tidak memenuhi syarat dukungan.
 - 4) KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan verifikasi terhadap dugaan dukungan ganda Bakal Pasangan Calon Perseorangan.
 - 5) Dalam hal pada verifikasi dukungan ganda Bakal Pasangan Calon Perseorangan terdapat dukungan ganda berupa 1 (satu) orang pendukung telah memberikan dukungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat, maka dukungan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

BAB V

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

1. KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat (tanggal 24 Oktober 2016).

2. KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka di Kantor KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan PNS wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Anggota TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan PNS kepada KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat paling lambat 1 (satu) hari sebelum KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat menetapkan Pasangan Calon, jika tidak menyampaikan keputusan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
4. Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat pada BUMN atau BUMD wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari jabatan pada BUMN atau BUMD kepada KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat paling lambat 1 (satu) hari sebelum KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat menetapkan Pasangan Calon, jika tidak menyampaikan keputusan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
5. KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno (tanggal 25 Oktober 2016) yang dihadiri oleh :
 - a) Pasangan Calon;
 - b) Wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
 - c) Pasangan Calon Perseorangan;
 - d) Tim kampanye;
 - e) Panitia Pengawas Pemilihan;
 - f) Media Massa dan;
 - g) Tokoh masyarakat.
6. Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.
7. Petugas perwakilan dari Tim Kampanye wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.
8. KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat mengumumkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon.

9. Nomor urut dan nama-nama pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat, disusun dalam daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat dan dituangkan dalam berita acara penetapan pasangan calon
10. Berita Acara Penetapan Pasangan Calon menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat Tahun 2017.
11. Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon bersifat final dan mengikat.
12. Setelah penetapan dan pengumuman pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calon dan/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri.
13. Partai politik atau gabungan partai politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti.
14. Partai politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan diumumkan kepada masyarakat.
15. Pasangan Calon yang dinyatakan gugur tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan.
16. Pasangan calon perseorangan dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat.
17. Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri, dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti serta dikenakan sanksi.
18. Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Calon Perseorangan dalam hal:
 - a) Dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan;
 - b) Berhalangan tetap; atau

- c) Dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
19. Berhalangan tetap meliputi keadaan :
- a) Meninggal dunia;
Dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala tiyuh.
 - b) Tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen
Dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.
20. Penggantian Bakal Calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana pada angka 18, dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut :
- a) Sampai dengan tahap verifikasi persyaratan calon;
 - b) Sebelum penetapan Pasangan Calon;
 - c) Sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
21. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon atau pasangan calon dinyatakan berhalangan tetap.
22. Penggantian Bakal Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan atau berhalangan tetap dapat dilakukan dengan mengubah kedudukan :
- a) Calon Bupati menjadi Calon Wakil Bupati; atau
 - b) Calon Wakil Bupati menjadi Calon Bupati
23. Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu calon dari Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengusulkan Pasangan Calon atau salah satu calon dari Pasangan Calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
24. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap.
25. Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau pasangan calon pengganti.
26. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada calon atau pasangan calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah.

27. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengajukan calon atau Pasangan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan calon yang tidak berhalangan tetap dinyatakan gugur dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul calon atau Pasangan Calon tidak dapat mengikuti Pemilihan.
28. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
29. KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti, dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
30. KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 20 paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.
31. KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat menyampaikan hasil verifikasi secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 1 (satu) hari sejak dinyatakan memenuhi syarat.
32. Dalam hal dari hasil penelitian calon atau pasangan calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan calon a tau pasangan calon pengganti.
33. Partai politik atau gabungan partai politik yang calon atau pasangan calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada pas angan calon lain.
34. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau pasangan calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat dan mengakibatkan Pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat membuka kembali pendaftaran pasangan calon.
35. Masa pendaftaran dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Anggota TNI dan Polri, KPPS, PPS, PPK, KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat, Panwas Kabupaten Tulang Bawang Barat, Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) dan Jajaran Kesekretariatan penyelenggara Pemilihan dan pengawas Pemilihan tidak dibenarkan memberi dukungan kepada Pasangan Calon Perseorangan.
2. Dalam hal dari hasil penelitian administrasi dan/atau penelitian faktual, terbukti adanya dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dukungan dimaksud tidak memenuhi syarat.
3. Dalam hal partai politik telah berganti nama atau bergabung menjadi partai politik baru, KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat meminta pendapat, penjelasan atau keputusan kepada Menteri.
4. Kepala desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui Camat yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.
5. Perangkat desa yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau mencalonkan diri secara perseorangan menjadi Pasangan Calon, wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Tiyuh yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.
6. Surat pemberitahuan tersebut disampaikan kepada KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat pada saat pendaftaran.
7. Dalam hal terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Pasangan Calon pada salah satu atau semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan pasangan calon, KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat meneruskan kepada pihak yang berwenang untuk ditindaklanjuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
8. Dalam hal putusan pengadilan menyatakan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Bakal Calon tidak sah, penggunaan ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat dan Pasangan Calon yang bersangkutan dinyatakan gugur.
9. Dalam hal terdapat keadaan :

- a) Setelah dilakukan penundaan, dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar;
 - b) Terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil verifikasi hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
 - c) Sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat Pasangan calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon;
 - d) Sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon; atau
 - e) Terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat melanjutkan penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
10. Tata cara penyelenggaraan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur tentang Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
 11. Mengubah sebagian bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
 12. Pengadaan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 11 (sebelas), dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat.
 13. Bentuk dan jenis formulir untuk keperluan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini.
 14. Dalam hal terjadi Calon Tunggal sebagaimana diatur dalam BAB IV angka 10. Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilakukan dalam hal memenuhi kondisi, apabila :
 - a. Setelah dilakukan Penundaan sampai dengan berakhirnya perpanjangan Pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil penelitian, Pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;

- b. terdapat lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) Pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat, dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran, tidak terdapat Pasangan Calon yang mendaftar, atau Pasangan Calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya 1 (satu) Pasangan Calon;
 - c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye, terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti, atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan calon.
 - d. sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/Pasangan Calon pengganti, atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan calon, atau
 - e. terdapat Pasangan Calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon.
15. (1) Sebelum kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 14 huruf a menjadi dasar penetapan Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- a. Menetapkan penundaan tahapan Pemilihan;
 - b. melakukan sosialisasi Pemilihan selama 3 (tiga) hari;
 - c. memperpanjang pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon.

- (3) Dalam hal berdasarkan hasil sebagaimana penelitian dimaksud pada ayat (2) Pasangan Calon dinyatakan memenuhi syarat, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan penetapan;
 - a. Pasangan Calon memenuhi syarat peserta Pemilihan; dan
 - b. Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon
 - (4) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/ Kota mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud ayat (3) di kantor KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
 - (5) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak melakukan pengundian nomor urut bagi Pasangan Calon yang telah ditetapkan.
 - (6) Penelitian persyaratan pencalonan dan Syarat Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
16. (1) Sebelum menetapkan sebagaimana kondisi dimaksud dalam angka 14 huruf b menjadi dasar Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Provinsi /KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- a. Menetapkan penundaan tahapan Pemilihan;
 - b. melakukan sosialisasi Pemilihan selama 3 (tiga) hari;
 - c. membuka kembali pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari;
 - d. melakukan penelitian persyaratan calon dan syarat calon terhadap Pasangan Calon yang telah mendaftar pada masa pembukaan kembali pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf c.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil sebagaimana penelitian dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang dinyatakan memenuhi syarat, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan tentang penetapan;
- a. Pasangan Calon yang memenuhi syarat peserta Pemilihan; dan
 - b. Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
- (3) KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/ KIP Kabupaten/ Kota mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di kantor KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota

- (4) KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan;
 - (5) Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
17. (1) Sebelum menetapkan sebagaimana kondisi dimaksud dalam angka 14 huruf c menjadi dasar Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- a. Memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk melakukan penggantian Calon atau Pasangan Calon berhalangan tetap;
 - b. melakukan penelitian persyaratan Pencalonan dan syarat calon terhadap calon atau Pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya masa penggantian Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/Pasangan calon pengganti atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencabut keputusan tentang penetapan nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan.
- (4) KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/ KIP Kabupaten/ Kota mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di kantor KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- (5) Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
18. (1) Sebelum menetapkan sebagaimana kondisi dimaksud dalam angka 14 huruf d menjadi dasar Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- a. memberitahukan kepada Partai dan Gabungan Partai Politik untuk melakukan penggantian Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap;
 - b. melakukan penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon terhadap calon atau Pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya masa penggantian Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/Pasangan calon pengganti atau calon/Pasangan Calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menerbitkan keputusan tentang penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencabut keputusan tentang penetapan nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan.
- (4) KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/ KIP Kabupaten/ Kota mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) di kantor KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (5) Penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

19. (1) Sebelum menetapkan sebagaimana kondisi dimaksud dalam angka 14 huruf e terjadi, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menrbitkan keputusan tentang Penetapan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon,;
- (2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencabut keputusan tentang penetapan nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan.
- (3) KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/ KIP Kabupaten/ Kota mengumumkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di kantor KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

BAB VII PENUTUP

Pedoman ini disusun untuk keperluan penyelenggaraan Tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat Tahun 2017.

Ditetapkan di Mulya Kencana
Pada tanggal 22 Agustus 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

ttd

ISMANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KABUPATEN TULANG BAWANG
BARAT NOMOR : 38 / Kpts/ KPU-Kab-
008.680696/ TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN
TEKNIS TATA CARA PENCALONAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017.

**DAFTAR FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017**

A. Syarat Calon

1. Model BB.1-KWK Surat Pernyataan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Model BB.2-KWK Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Model BB.3-KWK Surat Pernyataan Penyampaian Pemberhentian

B. Syarat Pencalonan dari Partai Politik

1. Model B-KWK Parpol Surat Pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Model B.1-KWK Parpol Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik Tingkat Pusat Tentang Persetujuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Model B.2-KWK Parpol Surat Pernyataan Kesepakatan Partai Politik/Gabungan Politik dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.
4. Model B.3-KWK Parpol Surat Pernyataan Kesepakatan antara Partai Politik/Gabungan Politik dengan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Model B.4-KWK Parpol Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah, Visi, Misi dan Program Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan RPJP Daerah Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat.

C. Syarat Pencalonan Perseorangan

1. Model B-KWK Surat Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Perseorangan Kabupaten Tulang Bawang Barat dari Perseorangan

2. Model B.1-KWK Perseorangan Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. B.1.1- KWK Perseorangan Pernyataan Dukungan Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.
4. B.1.2- KWK Perseorangan Pernyataan Dukungan Kolektif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat.
5. B.1.3- KWK Perseorangan Daftar Pendukung Pasangan calon Peseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat.
6. Model B.2-KWK Perseorangan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- 7 Model B.3-KWK Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah Visi Misi dan Program Pasangan Calon Peseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan RPJP Kabupaten Tulang Bawang Barat.

D. Berita Acara Perseorangan

1. Model BA.1-KWK Perseorangan Berita Acara Hasil Penelitian Pemenuhan Jumlah Minimal dan Pesebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Model BA.2-KWK Perseorangan Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung dengan Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Model BA.3-KWK Perseorangan Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Terhadap Kesesuaian Data Pendukung Dengan Daftar Pemilih Tetap dan/Atau Daftar Penduduk Pontesial Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Model BA.3.1-KWK Perseorangan Berita Acara Hasil Klarifikasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
5. Model BA.4-KWK Perseorangan Berita Acara Hasil Penelitian Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Model BA.5-KWK Perseorangan Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat oleh Panitia

Pemungutan Suara.

7. Lampiran Model BA.5-KWK Perseorangan Surat Pernyataan Tidak Mendukung Bakal Pasangan Calon Peseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Model BA.6-KWK Perseorangan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.
9. Lampiran Model BA.6.- KWK Perseorangan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- 10 Model BA.7-KWK Perseorangan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- 11 Lampiran Model BA.7.- KWK Perseorangan Pernyataan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Dalam Proses Rekapitulasi Dukungan Bakal calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ditingkat Kabupaten Tulang Bawang Barat.

E. Berita Acara Penelitian dan Tanda Terima

1. Model BA.HP-KWK dan Lampiran Model BA.HP-KAWK Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Model BA.HP-Perbaikan KWK dan Lampiran Model BA.HP-Perbaikan KWK Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Model TT.1-KWK dan Lampiran Model TT.1-KWK Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.
4. Model TT.2-KWK dan Lampiran Model TT.2-KWK Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.

**SURAT PERNYATAAN
CALON BUPATI/WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. NIK :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Pekerjaan :
- e. Tempat dan Tanggal Lahir : / Tahun
- f. Alamat Tempat Tinggal :
.....
.....
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

A. UMUM

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
4. telah berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
5. bersedia menjalani pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani secara menyeluruh serta pemeriksaan bebas narkoba oleh tim dokter yang ditunjuk;
6. tidak berstatus sebagai terpidana;
7. tidak sedang dicabut hak pilih saya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
8. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

9. Bersedia menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
10. tidak memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawab saya yang merugikan keuangan negara;
11. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
12. bersedia menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak dan menyampaikan laporan pajak pribadi;
13. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
14. belum pernah menjabat sebagai :
 - a. Gubernur untuk Calon Bupati/Calon Wakil Bupati*)
 - a. Wakil Gubernur untuk Calon Bupati/Calon Wakil Bupati*),
 - b. Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati;
15. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota;
16. tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat;

B. KHUSUS **)

1. Terpidana yang sedang mengajukan upaya hukum
2. Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara, dengan jeda paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran.
3. Mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana penjara, dan belum 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran serta:
 - a. telah mengumumkan kepada publik sebagai mantan terpidana;
 - b. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang
4. Bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau terpidana kejahatan seksual terhadap anak.
5. Mantan terpidana yang tidak menjalani masa pidana karena masa penahanannya sama dengan atau lebih dari masa pidananya, sehingga saya tidak menjalani masa pidana.
6. Bersedia berhenti dari jabatan saya sebagai gubernur/Wakil gubernur/Bupati/ Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota*) dari daerah lain.
7. mengundurkan diri sebagai
 - anggota DPR/DPD/DPRD*)
 - anggota Tentara Nasional Indonesia,
 - Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau

Pegawai Negeri Sipil

Kepala Tiyuh

Sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon

8. Bersedia mengundurkan diri sebagai pejabat dan/atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Calon
9. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS, dengan melampirkan keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang.
10. Telah memberitahukan pencalonan saya selaku perangkat Desa Kepada Kepala desa untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....2016

Yang membuat pernyataan,
Calon Bupati/Wakil Bupati

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :

*) pilih salah satu.

**) beri tanda [√] pada kotak yang tersedia jika sesuai.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CALON BUPATI/WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT*)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017**

A. Data Pribadi

Nama lengkap	:	
Tempat dan Tanggal Lahir	:	
NIK	:	
Usia	:	
Alamat Tempat Tinggal	:	
Email	:	
Jenis Kelamin	:	Laki-laki/ Perempuan*)
Status Perkawinan	:	Kawin/ Belum Kawin/ Pernah Kawin*)
Agama	:	
NPWP	:	
Hobi	:	
Motto Hidup	:	

B. Riwayat Pendidikan **)

Pendidikan Formal		Tahun	
Jenjang	Institusi	Masuk	Lulus

Pendidikan Non Formal		Tahun	
Jenjang	Institusi	Masuk	Lulus

C. Pengalaman Pekerjaan **)

Jabatan	Institusi	Tahun

D. Pengalaman Organisasi **)

Jabatan	Institusi	Tahun

F. Publikasi **)

Judul	Tahun Terbit

G. Penghargaan **)

Nama Penghargaan	Institusi	Tahun

H. Data Keluarga

HUBUNGAN KELUARGA	NAMA	PEKERJAAN
Istri/ Suami*)		
Jumlah Anak		
Anak	1.	
	2.	
	3. dst	
Ayah		
Ibu		
Jumlah Saudara Kandung		
Saudara Kandung	1.	
	2.	
	3. dst	
Ayah Mertu		
Ibu Mertua		
Menantu	1.	
	2.	
	3. dst	
Ipar	1.	
	2.	
	3. dst	
Paman	1.	
	2.	
	3. dst	
Bibi	1.	
	2.	
	3. dst	

H. Lain-lain:

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2016

Yang Membuat Pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan :

- *) coret yang tidak perlu
- **) dimulai dari tahun yang lebih awal

SURAT PERNYATAAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN*)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- a Nama :
- b NIK :
- c NIP/NRP anggota TNI/
Polri/NA DPR/DPD/DPRD**) :
- d Golongan/ Pangkat :
- e Jenis Kelamin Laki-laki/ Perempuan*) :
- f Tempat dan tanggal lahir/umur :
- g Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk mencalonkan diri sebagai calon Bupati/ Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat sampai saat ini masih berstatus sebagai :

- a. Anggota DPR/DPD/DPRD Propinsi/DPRD Kabupaten/Kota**)
- b. Pegawai Negeri Sipil
- c. Anggota Tentara Nasional Indonesia
- d. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau
- e. Kepala Desa **)

Dan saya telah mengajukan pengunduran diri serta akan menyampaikan keputusan pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak penetapan pasangan calon peserta pemilihan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....2016

Yang Membuat Pernyataan
Calon Bupati/Wakil Bupati*)

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

Keterangan:

*) Wajib diisi oleh anggota DPR/DPD/DPRD,PNS,Anggota TNI/POLRI, Pejabat dan/atau pegawai BUMN/BUMD dan kepala Desa serta paling lambat diserahkan paling lambat 5 (lima) hari sejak penetapan pasangan calon peserta pemilihan.

**) Pilih Salah Satu

**SURAT PENCALONAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 bersama ini didaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat oleh Dewan Pimpinan Cabang/Dewan Pimpinan Daerah atau sebutan lain*)

Partai..... atau Gabungan Partai Politik*) yang meliputi :

- | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|-----------|-----------------|--------|-------|
| 1. Partai
.....
kursi/suara *); | dengan | perolehan | kursi/
suara | sah *) | |
| 2. Partai
.....
kursi/suara *); | dengan | perolehan | kursi/
suara | sah *) | |
| 3. dst... | dengan | Perolehan | kursi/
suara | sah *) | |

Jumlah keseluruhan kursi/suara sah*) sebanyak Kursi/Suara*) dan telah memenuhi paling sedikit 20 % dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat atau paling sedikit 25 % dari akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014.

Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat yang didaftarkan :

1. Calon Bupati :
(Nama dengan huruf kapital)
2. Calon Wakil Bupati :
(Nama dengan huruf kapital)

Surat Pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan calon Bupati dan wakil bupati, dan dilampiri dokumen lainnya sesuai ketentuan undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2014 dan peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 9 tahun 2015.

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,..... 2016

DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Materai

Yang Mengajukan Pasangan Calon
Partai

(.....)

Ketua,




Sekretaris,

(.....) (.....)

Partai,

(.....)

Ketua,




Sekretaris,

(.....) (.....)

Partai,

(.....)

Ketua,



Sekretaris,

(.....) (.....)

Keterangan :

*) pilih salah satu

Catatan :

Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

**KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI**
NOMOR :

**TENTANG
PERSETUJUAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017**

Dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat dan berdasarkan usulan Dewan Pimpinan tingkat Provinsi Lampung Partai....., Dewan Pimpinan Tingkat Pusat Partai....., memberikan persetujuan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat :

1. Nama Calon Bupati:
(Nama dengan huruf kapital)
2. Nama Calon Wakil Bupati:
(Nama dengan huruf kapital)

sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

..... 2016

**Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat
Partai**
Yang Mengusulkan Pasangan Calon



**Ketua Umum atau
Sebutan lain*)**

(.....)

**Sekretaris Jendral atau
Sebutan lain*)**

(.....)

Keterangan :
*) pilih salah satu

**SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN
PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*)
DALAM PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Tulang Bawang Barat Partai

Atau Gabungan Partai Politik*) Kabupaten Kabupaten Tulang Bawang Barat yang meliputi :

1. Partai; dan
2. Partai; dan
3. dst

Menyatakan :

1. Sepakat untuk mengusulkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat; dan
2. Tidak akan menarik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah diusulkan, Sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-KWK PARPOL) atas nama : Calon Bupati atas nama:

1. Calon Bupati :

(Nama dengan huruf kapital).....

2. Calon Wakil Bupati :

(Nama dengan huruf kapital).....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

..... 2016

**DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*)
Kabupaten Tulang Bawang Barat**

Yang Mengajukan Pasangan Calon

Partai

.....

Ketua,

Sekretaris,

Materai

Cap

(.....)

**SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN
ANTARA PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK*)
DENGAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Partai; dan
2. Partai; dan
3. dst

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

1. Nama Calon Bupati :
(Nama dengan huruf kapital).....
2. Nama Calon Wakil Bupati :
(Nama dengan huruf kapital).....

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 dan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

..... 2016

**DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*)
Kabupaten Tulang Bawang Barat
Yang Mengajukan Pasangan Calon
Partai**




Ketua,




Sekretaris,

(.....) (.....)

Partai,
(.....)

Ketua,  **Sekretaris,**
 (.....) (.....)
Partai,
 (.....)

Ketua,  **Sekretaris,**
 (.....) (.....)

Pasangan Calon

	Calon Bupati,	Calon Wakil Bupati,
Materai	(.....)	(.....)

Keterangan :
*) pilih salah satu

Catatan :
Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

**SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN
NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BARAT
DENGAN RPJP DAERAH KABUPATEN TULANG BARAT**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Partai atau Gabungan Partai Politik*) Kabupaten Tulang Bawang Barat yang meliputi :

1. Partai;dan
2. Partai;dan
3. dst

Menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

..... 2016

**DPW/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain *)/
Gabungan /DPWDPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain*)
Kabupaten Tulang Bawang Barat
Yang Mengajukan Pasangan Calon
Partai**



Materai

Ketua,



Cap

Sekretaris,

(.....)

(.....)

Partai,

(.....)

Ketua,



Cap

Sekretaris,

(.....)

(.....)

Partai, (.....)
Ketua, (.....)
Sekretaris, (.....)
Cap (.....)

Keterangan :
(*) pilih salah satu

Catatan :
Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor:
38/Kpts/KPU-Kab-008.680696/Tahun 2016 tentang
Pedoman Teknis Tata cara Pencalonan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Barat
Tahun 2017

JADWAL TAHAPAN PENCALONAN

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
1.	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penetapan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan	22 Mei 2016	22 Mei 2016
	b. Pengumuman penyerahan syarat dukungan	20 Juli 2016	2 Agustus 2016
	c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/ Calon Walikota dan Wakil Walikota:		
	1) Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	6 Agustus 2016	10 Agustus 2016
	2) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	6 Agustus 2016	12 Agustus 2016
	3) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	7 Agustus 2016	20 Agustus 2016
	d. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon, Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	21 Agustus 2016	23 Agustus 2016
	g. Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	24 Agustus 2016	6 September 2016
	h. Rekapitulasi di tingkat kecamatan	7 September 2016	9 September 2016
	i. Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota	10 September 2016	12 September 2016

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	14 September 2016	20 September 2016
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	21 September 2016	23 September 2016
	c. Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	23 September 2016	29 September 2016
	d. Pemeriksaan kesehatan	21 September 2016	27 September 2016
	e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	27 September 2016	28 September 2016
	f. Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	21 September 2016	23 September 2016
	g. Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	23 September 2016	29 September 2016
	h. Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon	23 September 2016	29 September 2016
	i. Pemberitahuan hasil penelitian	29 September 2016	30 September 2016
	j. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon:		
	1) Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan, Bupati dan Wakil Bupati atau kepada KPU/KIP Kabupaten Tulang Bawang Barat	29 September 2016	1 Oktober 2016
	2) Penyerahan perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	30 September 2016	4 Oktober 2016
	k. Pengumuman perbaikan dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat	4 Oktober 2016	5 Oktober 2016
	l. Penelitian hasil perbaikan:		
	1) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan oleh KPU/KIP Kabupaten Tulang Bawang Barat		
	a) Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	29 September 2016	3 Oktober 2016
	b) Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	29 September 2016	9 Oktober 2016
	c) Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU/Kabupaten Tulang Bawang Barat kepada PPS melalui PPK	10 Oktober 2016	11 Oktober 2016
	d) Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	12 Oktober 2016	17 Oktober 2016
	e) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	18 Oktober 2016	19 Oktober 2016
	f) Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kabupaten/kota	20 Oktober 2016	21 Oktober 2016
	2) Penelitian perbaikan syarat calon	5 Oktober 2016	11 Oktober 2016
	m. Penetapan Pasangan Calon	24 Oktober 2016	24 Oktober 2016
	n. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	25 Oktober 2016	25 Oktober 2016

Ditetapkan di Mulya Kencana
Pada tanggal 22 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

ttd

ISMANTO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT



MARKURIUS